



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan kerja dapat diukur dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan yang telah direncanakan;
- b. bahwa pemantauan dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk mengawal program dan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan dengan yang telah direncanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ..

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi adalah pedoman dasar bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 2

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM ini.

#### Pasal 3

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi ini disusun sebagai acuan untuk:

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Komnas HAM; dan
- b. menyusun penilaian capaian bagi unit kerja di Komnas HAM.

#### Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, unit kerja terkait dalam lingkup Komnas HAM wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pemantauan dan Evaluasi ini.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,



DR. TASDIYANTO, S.P., M.Si.